PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 40/VIII/2020

T E N T A N G

SATUAN TUGAS (SATGAS) PELAKSANA PELAPORAN DATA PENANGANAN COVID-19 DAN REALISASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DAN JARING PENGAMAN EKONOMI (JPE) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 DI WILAYAH EKS KARESIDENAN SEMARANG

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* di Jawa Tengah diperlukan sinergitas penanganan Covid-19 dan realisasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di JawaTengah;
b. bahwa dalam rangka sinergitas penanganan COVID-19 telah ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi JawaTengah sebagai Koordinator Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Semarang sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180/0010491 tanggal 3 Agustus 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksana Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20154 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid -19) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid -19) ;

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4211, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

13 Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana ;

14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan ;

15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

16 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid -19) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid -19) di Provinsi Jawa Tengah.

17 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetepan Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease (Covid -19) di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksana Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Semarang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksana Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Semarang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, mempunyai tugas :

Dipindai dengan CamScanner

a. Mendukung kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pendataan serta pelaporan Penanganan Covid-19 di Wilayah Eks Karesidenan Semarang ;
b. Membangun komunikasi intensif dengn unsur Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Semarang, khususnya Organisasi Perangkat Daerah, Rumah Sakit serta stakeholders terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota;
c. Melakukan monitoring pendataan penanganan Covid-19 dan realisasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE), pemantauan klaster yang ada serta klaster baru, pelaksanaan tes PCR, penggunaan mobil PCR, penerapan protokol kesehatan termasuk pada destinasi tujuan wisata;
d. Melaporkan hasil monitoring pendataan penanganan Covid-19 sebagaimana butir c diatas kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi JawaTengah.

KETIGA : Untuk kelancarann pelaksanaan tugas Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksana Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Semarang sebagaimana DIKTUM KEDUA, maka disusun keanggotaan sebagai berikut :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Koordinator Pelaporan Kota Semarang dan Kota Salatiga;
d. Koordinator Pelaporan Kabupaten Semarang;
e. Koordinator Pelaporan Kabupaten Grobogan;
f. Koordinator Pelaporan Kabupaten Kendal;
g. Koordinator Pelaporan Kabupaten Demak;
h. Koordinator Pelaporan Data;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkanya Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 7 Agustus 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI DISPERAKIM JAWA TENGAH

ARIEF DJATMIKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Pegawai yang Bersangkutan;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 40/VIII/2020
Tanggal : 7 Agustus 2020

SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PELAKSANA PELAPORAN DATA PENANGANAN COVID-19
DAN REALISASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
DAN JARING PENGAMAN EKONOMI (JPE)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DI WILAYAH EKS KARESIDENAN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ir. Arief Djatmiko, MA	Kepala Dinas	Ketua
2.	Poernomo Puspo Susilo, SE,MM	Kepala Sub Bagian Program	Sekretaris
3.	Ir. Arief Friyoga, CES.	Sekretaris	Koordinator (Kota Semarang dan Kota Salatiga)
4.	A.Hafidz Bayuaji, ST.MM.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota (Kota Salatiga)
5.	Rusdjoko Husodo, SST	Staf Sub Bagian Program	Anggota (Kota Salatiga)
6.	Bima Driyaoktavio P, SM, SH	Staf Sub Bagian Program	Anggota (Kota Salatiga)
7.	Dwi Novita Sari, SE	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota (Kota Salatiga)
8.	Faiq Anung Nindito,ST, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota (Kota Semarang)
9.	Dwi Yuni P, S.Psi, MT	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Kota Semarang)
10.	Retno Rafia, SE, Akt	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Kota Semarang)
11.	Bambang Dwi Septiyanto, ST	Staf Sub Bagian Program	Anggota (Kota Semarang)
12.	Sri Wiharnanto, ST. MT	Kabid Perumahan	Koordinator (Kabupaten Semarang)
13.	Suprapta, SH. MT.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	Anggota
14.	Andi Setiawan, ST	Kepala Seksi Perumahan Umum	Anggota
15.	Maharani Tri Hapsari, ST. MT.	Staf Seksi Perumahan Swadaya	Anggota
16.	Septi Faril Lukman, ST	Staf Seksi Perumahan Umum	Anggota
17.	Wabuana	Staf Seksi Perumahan Swadaya	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

18.	Haidar Fanani N, S.Ars	Staf Seksi Perumahan Swadaya	Anggota
19.	Ir. Prihastoto, MT.	Kabid Kawasan Permukiman	Koordinator (Kabupaten Grobogan)
20.	Ir.Sutrisno	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Anggota
21.	Susanti Puji Lestari, ST	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	Anggota
22.	Sriyono,SE	Staf Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	Anggota
23.	Busada Eka Kristi Pratiwi,ST	Staf Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	Anggota
24.	Nuzlia Rahdini, ST.	Staf Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	Anggota
25.	Aretha Nuri Okkyana, ST	Staf Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	Anggota
26.	Mahendra Adi Wikanata, ST	Staf Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	Anggota
27.	Ir. Effendi Nugroho W, MT	Kabid Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Koordinator (Kabupaten Kendal)
28.	Arif Sugeng Haryanto, ST	Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur	Anggota
29.	Diana Kristina S, ST, MPWK	Kepala Seksi Pembinaan Dan Evaluasi Perumahan Dan Permukiman	Anggota
30.	Ndaru Prabawa, ST	Staf Seksi Pengolahan Data Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
31.	Masyitha Putri Febriani, ST	Staf Seksi Keterpaduan Infrastruktur	Anggota
32.	Adelia Christi Manao, S.Ars	Staf Seksi Pembinaan Dan Evaluasi Perumahan Dan Permukiman	Anggota
33.	Danu Dinuto, ST	Staf Seksi Pembinaan Dan Evaluasi Perumahan Dan Permukiman	Anggota
34.	Endro Hudiyono, AP.SH.MM	Kabid Pertanahan	Koordinator (Kabupaten Demak)
35.	Haryono Widyastomo, SH	Kepala Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	Anggota
36.	Yusticia Dewi Maharani, SH, M.Kn	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	Anggota
37.	Gaffar Moh. Nadsir,SE,MM	Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah	Anggota
38.	Tri Winarna Wahju S, S.IP	Staf Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	Anggota
39.	Yuso Lianmar Putra, S.STP, MM.	Staf Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah	Anggota
40.	Dimas Kreshna W, ST	Staf Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

41.	A.Y. Mandarika, ST,MSc, M.Eng	Kepala Seksi Pengolahan Data Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Koordinator Pelaporan Data
42.	Dedy Setyaji, S.Kom	Staf Seksi Pengolahan Data Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Anggota
43.	Masitoh Ernawati, ST	Staf Seksi Pengolahan Data Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Anggota
44.	Whikan Phuru H,S.PWK	Staf Seksi Pembinaan Dan Evaluasi Perumahan Dan Permukiman	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DISPERAKIM

ARIEF DJATMIKO

Dipindai dengan CamScanner